

# PENDAFTARAN ORANG ASING TINGGAL TERBATAS MENJADI ORANG ASING TINGGAL TETAP

Ditulis oleh Dispendukcapil

Senin, 27 Agustus 2018 14:22 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 06 September 2018 09:05

---

**NO.**

**KOMPONEN**

**URAIAN**

1

Dasar Hukum

1. Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan;
2. Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 t
4. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudu
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kepe
7. Peraturan Walikota Nomor 75 tahun 2011 Tentang Tatacara Pengenaan Sanksi Administratif Pela
8. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang perubahan keempat peraturan Walikota Nomo
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daera

2

Persyaratan

1. Fotocopy Paspor;
2. Fotocopy SKTT;
3. Fotocopy STM;
4. Fotocopy KITAP;
5. Surat Pernyataan Jaminan Tempat Tinggal dari Kepala Keluarga yang akan ditumpangi dan diket
6. Pas Photo 2x3 berwarna 2 lembar.

# PENDAFTARAN ORANG ASING TINGGAL TERBATAS MENJADI ORANG ASING TINGGAL TETAP

Ditulis oleh Dispendukcapil

Senin, 27 Agustus 2018 14:22 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 06 September 2018 09:05

---

3

Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan;
2. Petugas loket memeriksa kelengkapan, memverifikasi berkas permohonan;
3. Petugas operator mengentri dokumen Pendaftaran OA yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas berubah;
4. Petugas operator memberi tanda terima untuk pembayaran denda kepada petugas loket untuk disera;
5. Pemohon membayar denda apabila telat pelaporan
6. Kepala Seksi memverifikasi berkas permohonan dan Membubuhkan paraf pada Surat Keterangan
7. Kepala Bidang memverifikasi berkas permohonan dan Membubuhkan paraf pada Surat Keterangan
8. Kepala Dinas menyetujui dan memberikan tanda tangan;
9. Petugas loket menyerahkan formulir pendaftaran;
10. Pemohon menerima formulir pendaftaran.

4

Jangka Waktu Pelayanan

1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

5

Biaya/Tarif

1. Penerbitan Formulir Pendaftaran Orang Asing Yang Memiliki Ijin Tinggal Terbatas yang telah beru
2. Apabila terlambat melaporkan 14 hari kerja sejak terjadi perubahan kitas menjadi kitap akan diker